



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 131/B/2013/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditentukan untuk itu di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan Esate - Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS BATAM; (dahulu Ketua Otorita Daerah

Pengembangan Industri Pulau Batam) berkedudukan di Gedung BIDA,

Batam Center, Kotak Pos 151, Kota Batam dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya:-----

1 Stefanus Haryanto, SH, LL, M ;-----

2 Johannes Bagus Dharmawan, SH ;-----

3 William Palijama, SH;-----

4 Hendry Hendrawan, SH ;-----

5 Mahesa Rumondor, SH ;-----

6 Dhana Aditya, SH ;-----

7 Sylvan Agnetha, SH ;-----

8 Raminda Unelly M. Sembiring, SH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Yanuar Wijanarko, SH ;-----

10 Tika Amrina, SH ;-----

11 Fitri Hannani, SH ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada
Firma Hukum Adnan Kelana Hariyanto & Hermanto (AKHH),
beralamat di Ches Plaza Lt. 18 di Jalan Jendral Sudirman Kav. 21,
Jakarta 12910 dan Jalan Raden Fatah, Komp Sumber Jaya No 5-6, Blok
A Nagoya Batam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret
2013, untuk selanjutnya disebut: **TERGUGAT/PEMBANDING**;

2. PT. DUTA PERKASA MAS, bertempat kedudukan di Komplek Ruko Pluto Blok – III

No. 01 Tanjung Uncang – Batu Aji – Batam, diwakili oleh Amin
Delima, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.
Duta Perkasa Mas, beralamat Komplek Rose Dale Blok E No. 65
RT.001 RW.010 Kelurahan Teluk Tering–Batam Kota – Batam. Dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya; -----

1. Ampuan Situmeang, SH.,MH; -----

2. Gomal Nababan; -----

3. Tantimin, SH; -----

4. Viva Moreta Adel, SH; -----

5. Erlis Sriaty Napitupulu, SH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Ampuan Situmeang & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Blok J No. 3/5 Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/KHAS-SK/TUN-DPM/VI-2013 tanggal 07 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING**;

----- L A W A N -----

PT. BUMI NATURA INDONESIA, bertempat kedudukan di Jalan Brigjen Katamsa Km.

18 Tanjung Uncang - Batam, diwakili oleh Solo Tjahyono, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Bumi Natura Indonesia, beralamat di Palm Spring Blok C No.86 RT.001 RW.001. Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; -----

1. Ony Kosasih, SH; -----

2. Giyatno, SH; -----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara "Ony Kosasih, SH & Rekan", beralamat di Jalan Bunga Raya No. 19 Komplek Pasar Baloi Perseo, Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING**; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 131/B/2013/PTTUN-MDN, tanggal 25 September 2013 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----
- 2 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor : 06/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 29 Mei 2013 ; -----
- 3 Berkas Perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:131/PEN.HS/2013/PTTUN-MDN, tanggal 17 Oktober 2013 tentang Hari Persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 29 Mei 2013, yang amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN: -----

- Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI tanggal 21 Maret 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut dari: -----
 1. Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor: 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 58 Tahun 2012 Tanggal 1 Juni 2012 Tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----

tetap sah dan berlaku sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum

tetap ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal :-----

- Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor : 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ; -----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;-----

- Surat Keputusan tentang Gambar Penetapan lokasi Nomor : 212020194 tanggal 24 April 2012 atas nama PT. Duta Perkasa Mas ; -----

- Surat Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, No.58 Tahun 2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian-Bagian Tertentu Daripada Tanah Hak Pengelolaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas

nama PT. Duta Perkasa Mas ;-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.228.000,- (dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 29 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/-Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding I dan Kuasa Tergugat II Intervensi/-Pembanding II;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 05 Juni 2013, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI. yang ditanda tangani oleh kuasanya bernama Raminda Unelly M. Sembiring, SH serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 06/G/2013/PTUN-TPI pada tanggal 05 Juni 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 10 Juni 2013, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI. yang ditanda tangani oleh Kuasanya bernama Tantimin, SH serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 06/G/2013/PTUN-TPI pada tanggal 11 Juni 2013; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 24 Juli 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 15 Juli 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI. tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding I, Tergugat II Intervensi/Pembanding II tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 08 Juli 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 12 Juli 2013, dan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI. tertanggal 15 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo, dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI. masing-masing tanggal 30 Juli 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI, diucapkan dalam persidangan yang terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, pada hari : Rabu, tanggal 29 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Kuasa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan tersebut dibacakan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI pada tanggal 05 Juni 2013 dan 10 Juni 2013, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal harus diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI tanggal 29 Mei 2013 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 06/G/2013/PTUN-TPI tanggal 29 Mei 2013 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding dan pihak Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II, tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Mengingat Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang–Undang Nomor: 51 Tahun 2009 serta semua peraturan perundang–undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor:**

06/G/2013/PTUN-TPI tanggal 29 Mei 2013 yang dimohonkan banding;

- **Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/-Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari: Kamis, Tanggal 24 Oktober 2013 oleh Kami: **RIYANTO, SH.** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, SH.,M.Si.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, Putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS, Tanggal 24 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Tinggi Anggota dengan dibantu oleh **MAKMUR SITEPU, SH.** Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku sebagai Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M A S K U R I , SH. M.Si.

R I Y A N T O , SH.

NURMAN SUTRISNO, SH. M. Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MAKMUR SITEPU, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)